

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : TKK Tunas Bangsa Watumanu
  - Lokasi : Gurusina
  - Desa / Kelurahan : Watumanu
  - Kecamatan : Jerebuu
  - Kabupaten : Ngada
  - Pengelola : NIKOLAUS BOTA DOPO
  - Pendidik : MARIA ROSALINDA TITU
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 10 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada

Drs. VINSSENSIUS MILO, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630719 198903 1 022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 **(0384) 21423, 21776**

**B A J A W A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN NGADA**

**NOMOR : 463/PKPO/131/03/2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Tunas Bangsa Watumanu Nomor : 816/TKK.TB.WTM/160/24/02/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Tunas Bangsa Watumanu;

2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Jerebuu Nomor : 816/TKK.TB.WTM/160/24/02/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Tunas Bangsa Watumanu.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Tunas Bangsa Watumanu** di Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA ROSALINDA TITI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK TUNAS BANGSA WATUMAHU  
b. Alamat : G 4 PUSIMAK  
c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTS  SMA/MA/SMK  SLB  
d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta  
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
f. Kabupaten/Kota : NGADAS  
g. Kecamatan : DERE BUU  
h. Kelurahan : WATUMAHU  
i. Email : .

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/PKP/0131/03/2014  
b. Tanggal : 10 03 2014  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKP/0131/03/2014  
d. Tanggal : 10 03 2014

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NONO



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.

